



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2020

KEMENAKER. Pelaksanaan Dekonsentrasi. TA
2020.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit Eselon I terkait.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp122.415.973.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
 - b. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*), profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp27.404.870.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- b. peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- c. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KETENAGAKERJAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL
		BINALATTAS PKTKP (Rp000)	BINWASNAKER & K3 PTK & PSPK (Rp000)	(Rp000)	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA	2.113.974	450.193		2.564.167
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	6.277.128	2.359.121		8.636.249
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	6.633.523	1.593.654		8.227.177
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5.024.283	750.203		5.774.486

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL (Rp000)
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3		
		PKTKP	PTK & PSPK		
		(Rp000)	(Rp000)		
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	8.075.008	1.763.693		9.838.701
6	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	2.286.113	789.503		3.075.616
7	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	4.461.463	1.000.828		5.462.291
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	5.115.468	600.334		5.715.802
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	4.869.383	803.119		5.672.502
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	3.153.848	807.745		3.961.593
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	4.439.553	750.315		5.189.868
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	4.209.448	673.231		4.882.679
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.295.728	610.220		3.905.948
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.319.088	741.934		4.061.022

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL (Rp000)
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3		
		PKTKP	PTK & PSPK		
		(Rp000)	(Rp000)		
15	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	3.087.638	831.830		3.919.468
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4.992.288	650.495		5.642.783
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA	3.184.008	671.833		3.855.841
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.610.223	647.174		3.257.397
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	4.953.503	750.606		5.704.109
20	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.517.208	631.914		3.149.122
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	2.005.218	826.934		2.832.152
22	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	4.362.013	772.649		5.134.662
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5.387.183	706.498		6.093.681
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.938.983	527.990		3.466.973

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL (Rp000)
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3		
		PKTKP	PTK & PSPK		
		(Rp000)	(Rp000)		
	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
25	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	1.883.388	539.059		2.422.447
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	4.725.543	912.124		5.637.667
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	2.096.908	604.219		2.701.127
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	2.880.178	921.153		3.801.331
29	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.914.173	719.005		2.633.178
30	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	3.211.798	556.666		3.768.464
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.627.808	827.208		2.455.016
32	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	1.657.078	535.108		2.192.186
33	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	1.541.048	530.846		2.071.894
34	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.565.778	547.466		2.113.244

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS PKTKP (Rp000)	BINWASNAKER & K3 PTK & PSPK (Rp000)	
	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	JUMLAH ANGGARAN	122.415.973	27.404.870	Rp.149.820.843

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH